



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Suralokunta No. 72 Karawang Kode Pos 41313
Telp. (0267) 402504-405215-4033309, Fax

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG
Nomor : 420 / 1949 / TU / 2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SEKOLAH RAKYAT KARAWANG
UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TK ANAK KITA
DI KECAMATAN BATUJAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang Yayasan Sekolah Rakyat Karawang telah dibukanya Taman Kanak-kanak Anak Kita;
- c. Bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh yayasan dimaksud pada butir b diatas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan **IZIN OPERASIONAL** yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Karawang No. 90 Tahun 2001, tentang Kewenangan pemerintah Kabupaten Karawang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 03 Tahun 2001 tentang, Pembentukan dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang;
6. Keputusan Bupati Karawang No. 73 Tahun 2004 Tanggal 11 Desember 2004, tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Karya Makmur No.005/21/DS/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
3. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Batujaya Nomor : 420/151/ UPTD / tanggal 21 Agustus 2008;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Batujaya Nomor : 425.1/466/Kesos 2008. Tanggal 21 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan IZIN OPERSIONAL kepada Yayasan Sekolah Rakyat untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) Swasta dibawah ini :

Nama Sekolah : TK. ANAK KITA
Alamat : Desa Karyamakmur
Kecamatan Batujaya

Mulai Tahun Pelajaran : 2008/2009

Kedua

- : Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang ;

Ketiga

- : Pemberian izin dimaksud diktum PERTAMA sepanjang Yayasan tersebut mematuhi / mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan di Cabut.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2008/2009 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Karawang
Pada Tanggal : 12 Nopember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARAWANG



WARSYAH

Wina

0878 920